



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Agustus 2024, Revised: 12 Agustus 2024, Publish: 15 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan dengan Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Therry Gutama¹, Fadillah Sabri²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: gutamat@yahoo.go.id

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: gutamat@yahoo.go.id

Abstract: *Never held accountable or crazy attitude/behavior. However, law enforcement also creates a separate legal problem, especially related to the purpose of law enforcement, so that law enforcement has difficulties in dealing with the attitudes and behavior of crazy people. This legal research uses a normative juridical approach. The results of the study concluded, firstly, investigators cannot stop the investigation of perpetrators who are mentally disturbed during the investigation process, so that the investigation process is carried out by investigators based on Article 44 paragraph (3) which states: The provisions in paragraph 2 only apply to the Supreme Court, High Court and District Court. The two Heads of District Courts who issue stipulations/decisions against mentally disturbed defendants, based on the authority of the prosecutor's office as dominus litis or the prosecutor as a central position may or may not transfer a case to the court as well as acting as executor of a judge's decision or executor, then this matter is based on the principle of speedy justice, low cost and effective, then the prosecutor's office can request a stipulation from the Head of the District Court so that the mentally disturbed perpetrator who has committed an act that violates the law, the action to be given to the perpetrator of severe mental disorders in accordance with the norms of Article 44 paragraph (3) of the Criminal Code which must implemented.*

Keyword: *Termination of Prosecution; Criminal Justice; Perpetrators of Severe Mental Disorders.*

Abstrak: Tidak pernah dimintanya pertanggungjawaban atau sikap/perilaku orang gila. Akan tetapi dalam penegakan hukum juga menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri terutama berkaitan dengan tujuan penegakan hukum itu, sehingga penegakan hukum memiliki kesulitan dalam menghadapi sikap dan perilaku orang gila. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama Penyidik tidak dapat menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan, sehingga dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan : Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Kedua Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu

jiwa, berdasarkan kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis atau jaksa sebagai posisi sentral dapat atau tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan sekaligus sebagai pelaksana putusan hakim atau eksekutor, maka hal tersebut berdasarkan asas peradilan cepat, biaya ringan dan efektif, maka kejaksaan dapat memintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pelaku yang terganggu jiwanya yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka tindakan yang akan diberikan kepada pelaku gangguan jiwa berat sesuai dengan norma pasal 44 ayat (3) KUHP yang harus dilaksanakan.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan; Peradilan Pidana; Pelaku Gangguan Jiwa Berat.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.¹ Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.²

Sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kebalikan dari sehat adalah sakit atau penyakit. Sakit atau penyakit dalam arti *disease* adalah suatu penyimpangan simtomnya (gejala penyakit) diketahui melalui diagnosis. Sehat dan sakit adalah keadaan biopsikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia.³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 angka 3 menyebutkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah istilah resmi bagi penyandang gangguan jiwa.

Gangguan berarti suatu peristiwa yang menimbulkan ketidاكلancaran fungsi normal suatu proses. Pikiran lebih menunjuk pada proses bukan keberadaan jasmani. Otak merupakan organ konkret yang dapat dilihat yang bersifat Jasmani. Jadi gangguan jiwa berat merupakan gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikang (*insight*) yang buruk.⁴

Tanggung jawab merupakan kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Emmaanuel Levinas mengatakan "*Respondeo ergo sum*" (aku bertanggungjawab, jadi aku ada).⁵ Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berprilaku. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang gila dan anak dibawah umur, sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima.⁶

¹Adam Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 7.

²Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2010, hlm 15.

³Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 8.

⁴Info DATIN Pusat data dan informasi kesehatan kementerian Kesehatan RI, "*Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia*", Pusat data dan informasi Kemenkes RI, 2019 hlm. 1.

⁵Muhammad Erwin, *Filosafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 259.

⁶*Ibid*, hlm. 259.

Berkaitan dengan tidak pernah dimintanya pertanggungjawaban atau sikap/perilaku orang gila atau anak dibawah umur yang berkaitan dengan terdapatnya dugaan tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi oleh hukum pidana itu sendiri. Akan tetapi dalam penegakan hukum juga menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri terutama berkaitan dengan tujuan penegakan hukum itu, dimana tujuan penegakan hukum adalah untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi berdasarkan pada tujuan hukum, sehingga penegakan hukum memiliki kesulitan dalam menghadapi sikap dan perilaku orang gila dan anak-anak dibawah umur.

Sebagai contoh Kasus Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) mantan Presiden Soeharto yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006 yang memuat dasar penghentian perkara dengan menggunakan Pasal 44 KUHP dengan diagnosis menderita penyakit permanen *Afasia Non-fluent Campuran* yaitu ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal dan tulisan, dirasakan tidak tepat karena mantan Presiden Soeharto masih dapat dikatakan mampu menghubungkan perbuatan dengan akibat yang dilakukan dan perbuatan yang disangkakan dilakukan saat belum menderita *Afasia Non-fluent Campuran*.⁷

Kemudian pada awal tahun 2019 tepatnya bulan Maret 2019 mencuat kasus seorang Ibu bernama Lisa di Cakung, Jakarta Timur yang membunuh anak kandungnya dengan menusuk anaknya sebanyak 4 kali di organ vital anak dan setelah diperiksa oleh tim pemeriksa kejiwaan di RS. Polri Kramat Jati diketahui dari *Visum et Repertum Psikiatrik* bahwa terduga mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psikiatrik* terduga, Polsek Cakung menghentikan penyidikan dan proses hukum tersebut.⁸

Pada tahun 2014 dalam perkara atas nama terdakwa Ferdiansyah Bin Sukardi melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri yang bernama Suyanti di Kabupaten Kaur Bengkulu, tahun 2014 dalam perkara atas nama Rudini Bin Wasman melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah membunuh bapak kandungnya sendiri yang bernama Wasman di Kabupaten Kaur Bengkulu, pada tahun 2015 dalam perkara atas nama terdakwa Riduan Maisa Bin Andi Rifa'i yang telah menusuk korban bernama Susila Nurhayati melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kabupaten Kaur Bengkulu dan pada tahun 2018 dalam perkara atas nama terdakwa Ali Yusuf Pgl. Usuf Alias Kucui yang telah melakukan penganiayaan kepada orang tuanya bernama Syamsuar melanggar Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Padang.

Dari kelima contoh kasus diatas, 1 (satu) perkara dihentikan ditingkat Penuntutan, kasus kedua dihentikan di tingkat Penyidikan, sedangkan kasus ketiga sampai pada kasus kelima tersebut diproses sampai adanya putusan pengadilan yaitu diberikan tindakan untuk dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan yang dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Beberapa hal yang dikemukakan di atas, pada dasarnya memperlihatkan dan menegaskan adanya persoalan normatif dan konsep pertanggungjawaban pidana dalam proses peradilan pidana dalam lingkup tugas dan kewenangannya dari masing-masing dari sub sistem peradilan pidana. Persoalan-persoalan normatif dan konsep penegakkan hukum terhadap aplikasi ke penerapan Pasal 44 ayat (3) KUHP di dalam sidang pengadilan terhadap pelaku gangguan jiwa tidak boleh diabaikan guna mewujudkan penegakkan hukum yang

⁷ www.liputan6.com/news/read/123128/skp3-soeharto-menuai-protes, diakses 4 Desember 2021.

⁸ www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/28/tersangka-alami-gangguan-jiwa-polisi-hentikan-kasus-ibu-bunuh-anak-di-cakung, diakses 4 Desember 2021.

bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan. Apalagi dalam hal penegakkan hukum dengan pelaku yang terganggu jiwanya, berkaitan dengan kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis. Dalam kaitan ini sistem peradilan pidana harus berjalan integral dengan konsep pertanggungjawaban hukum terhadap terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwan yang telah melakukan perbuatan pidana. Sehingga ke depannya proses peradilan pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun perumusan masalah dalam disertasi ini adalah:

1. Kenapa Penyidik tidak menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan ?
2. Apakah Hakim Majelis atau Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu jiwa?

METODE

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif.⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰ Karena penelitian ini mengkaji unsur-unsur penerapan asas dominus litis terhadap pelaku gangguan jiwa, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidik tidak dapat menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan.

Bahwa unsur paksaan yang terpenting bagi hukum, bukan berupa “paksaan psikis”, melainkan berupa fakta bahwa tindakan paksa tertentu, ditetapkan dalam kasus tertentu oleh peraturan yang membentuk hukum. unsur paksaan hanya relevan sebagai bagian dari isi norma hukum, hanya sebagai suatu tindakan yang ditetapkan oleh norma ini, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu yang menjadi subjek dari norma tersebut. Peraturan-peraturan yang membentuk suatu sistem moralitas tidak mempunyai makna semacam itu. Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu merupakan persoalan yang terkait dengan efektivitas dari hukum tersebut. Namun yang dibicarakan disini bukan efektivitas melainkan validitas hukum.

Apakah hakikat dari validitas hukum itu, sebagaimana dibedakan dari efektivitas hukum?. Perbedaannya dapat digambarkan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini “valid” bagi semua orang, yang demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para “subjek” dari peraturan tersebut. Peraturan hukum adalah “valid” terutama mereka yang benar-benar mencuri dan yang “melanggar” peraturan tersebut dengan melakukan pencurian. Dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus di mana peraturan hukum ini kurang “efektif”. Persisnya, dalam kasus-kasus tersebut peraturan hukum itu harus “diterapkan” oleh hakim. Peraturan yang dibicarakan tersebut valid bukan hanya bagi para subjeknya melainkan juga bagi organ-organ yang menerapkan hukum, namun peraturan tetaplah valid, meskipun bila si pencuri berhasil meloloskan diri, dan bila sang hakim tidak

⁹ *Ibid*, hlm. 62. Lihat juga pada Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Pustaka peljar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁰ *Ibid*, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, hlm. 2

dapat menghukumnya dan dengan demikian tidak mampu menerapkan peraturan hukum tersebut.

“Validitas” kita maksudkan sebagai eksistensi spesifik dari norma-norma. Mengatakan bahwa suatu norma valid, sama halnya mengatakan bahwa kita mengakui eksistensinya atau dengan perkataan lain kita menganggap bahwa norma ini mengandung “kekuatan yang mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan hukum, jika valid, adalah norma.

Dalam menjelaskan upaya menjelaskan hakikat norma, untuk sementara waktu kita asumsikan saja bahwa norma merupakan suatu perintah. Dengan cara inilah Austin mengkarakterisasi hukum yaitu : “setiap hukum atau peraturan...merupakan suatu perintah” atau lebih tepatnya, hukum atau peraturan merupakan suatu spesies perintah.¹¹ Perintah adalah suatu pernyataan kehendak (atau harapan) dari seorang individu yang objeknya adalah perbuatan dari seorang individu lainnya. Jika saya menghendaki (atau mengharapkan) seseorang agar dia berbuat menurut suatu cara tertentu dan jika saya menyatakan kehendak (atau harapan) saya ini kepada orang lain menurut suatu cara tertentu, maka pernyataan kehendak saya ini merupakan suatu perintah. Suatu perintah, disebabkan oleh bentuknya, berbeda dari suatu permintaan, dari suatu “permohonan” yang sangat mendesak “semata. Perintah suatu pernyataan kehendak seseorang dalam bentuk keharusan (*imperatif*) bahwa seseorang yang lain harus berbuat menurut suatu cara tertentu. Seseorang individu terutama mungkin memberi bentuk imperatif kepada kehendaknya ketika dia memiliki, atau percaya dirinya memiliki, kekuasaan tertentu atas individu lain, ketika dia berkata, atau mengira dirinya berada dalam posisi untuk mengharuskan kepatuhan. Namun tidak setiap perintah merupakan suatu norma yang valid. Perintah baru bisa disebut norma jika ia mengikat individu yang dituju oleh perintah ini. Dan jika individu ini melakukan apa yang diharuskan oleh perintah tersebut.

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu perintah bergantung pada apakah individu yang memerintah itu diberi “kekuasaan” untuk mengeluarkan perintah tersebut atau tidak. Asalkan dia diberi kekuasaan, maka pernyataan kehendaknya bersifat mengikat, sekalipun dia tidak memiliki kekuasaan nyata yang lebih tinggi dan pernyataannya kurang memiliki bentuk imperatif. Austin berpendapat “suatu perintah dibedakan dari pengertian-pengertian lain dari kehendak, bukan oleh cara penyampaian kehendak itu, melainkan oleh kekuasaan dan maksud dari pihak yang memerintahkan untuk membebaskan suatu kejahatan atau penderitaan bila kehendak tersebut tidak diperhatikan.”¹²

Suatu perintah adalah mengikat, bukan karena individu yang memerintah memiliki kekuasaan nyata yang lebih tinggi, melainkan karena dia “diberi wewenang” atau “diberi kekuasaan” untuk mengeluarkan perintah-perintah yang bersifat mengikat. Dan dia hanya “berwenang” atau “berkuasa” jika suatu tatanan normatif yang dianggap mengikat, memberikan kapasitas ini kepadanya, yakni memberikan kompetensi untuk menerbitkan perintah-perintah yang mengikat. Maka, pernyataan kehendaknya yang ditujukan kepada perbuatan seseorang individu yang lain, merupakan suatu perintah yang mengikat, walaupun individu yang memerintah itu sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan nyata atas individu yang dituju oleh perintah tersebut. Kekuatan mengikat dari suatu perintah tidak diperoleh dari perintah itu sendiri melainkan kondisi-kondisi yang menerbitkan perintah tersebut. Dengan beranggapan bahwa peraturan hukum merupakan perintah yang mengikat, maka jelas bahwa kekuatan mengikat terdapat dalam perintah tersebut karena perintah tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

¹¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Cet. VII, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 40.

¹²*Ibid*, hlm 41-42.

Jika menyebut undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dalam bentuk yang ditentukan oleh konstitusi, sebagai suatu perintah atau dengan ungkapan yang sama yaitu kehendak pembuat undang-undang, maka suatu perintah dalam pengertian ini hampir tidak memiliki kesamaan dengan perintah dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebuah undang-undang yang mendapatkan eksistensinya dari suatu keputusan parlemen, jelas mulai ada untuk pertama kalinya pada saat keputusan tersebut dibuat dan ketika anggapan bahwa keputusan itu sebagai pernyataan dari suatu kehendak dan tidak ada lagi kehendak. Setelah mengesahkan undang-undang para anggota parlemen beralih kepada persoalan-persoalan lain dan tidak lagi menghendaki sisi dari peraturan hukum dalam undang-undang tersebut.

Seorang pakar hukum yang hendak menentukan eksistensi dari suatu peraturan hukum tidak berusaha, dengan cara apa pun untuk membuktikan eksistensi dari fenomena psikologis. Eksistensi norma suatu hukum bukanlah fenomena psikologis. Seorang ahli hukum memandang suatu undang-undang itu ada sekalipun bila individu-individu yang membuatnya tidak lagi menghendaki isi undang-undang tersebut, dan lebih dari itu bahkan ketika tidak seorang pun menghendaki isinya paling tidak tak seorang pun dari mereka yang berwenang membuat undang-undang tersebut melalui tindakan-tindakan kehendaknya. Mungkin dan memang seringkali suatu undang-undang hadir pada saat pembuat telah lama mati dan tidak lagi mampu memiliki kehendak. Jadi, undang-undang yang mengikat tidak bisa menjadi kehendak dalam pikiran individu pembuatnya, sungguhpun diperlukan suatu tindakan berkehendak nyata untuk membuat undang-undang tersebut.

Ketika hukum digambarkan sebagai perintah atau ungkapan dari kehendak lembaga pembuat undang-undang. Maka peraturan ini merupakan perintah yang tidak memasukkan unsur psikologis, yakni perintah yang mengandung kehendak. Ini diungkapkan oleh pernyataan bahwa orang harus menjalankan tindakan yang diharuskan oleh hukum. sebuah norma merupakan suatu peraturan yang menyatakan fakta bahwa seseorang harus bertindak menurut suatu cara tertentu, tanpa mengandung arti bahwa seseorang benar-benar menginginkan atau menghendaki orang itu bertindak menurut cara tersebut.

Perbandingan antara keharusan dari suatu norma dengan keharusan dari suatu perintah hanya bisa dilakukan dalam suatu pengertian yang sangat terbatas. Menurut Austin yang menjadikan suatu perintah adalah pemaksaan dari suatu peraturan hukum.¹³ Dengan kata lain, ketika menyebut suatu peraturan hukum sebagai perintah, kita hanya menyatakan fakta tentang keberadaannya sebagai sebuah norma. Pada titik ini, tidak ada perbedaan di antara peraturan hukum yang disebut oleh parlemen, perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak atau surat wasiat yang di buat oleh seseorang, perjanjian juga sifat mengikat, ia merupakan norma yang mengikat dari semua itu. Norma adalah pernyataan tentang pemikiran bahwa sesuatu harus terjadi, terutama bahwa seseorang individu harus berbuat menurut cara tertentu. Dalam norma, tidak ada sesuatu yang dikatakan tentang perilaku nyata dari individu terkait. Pernyataan bahwa seseorang individu harus berbuat menurut cara tertentu berarti bahwa perbuatan ini diharuskan oleh suatu norma, bisa norma moral atau norma hukum atau norma lainnya. Keharusan hanya menyatakan pengertian spesifik dari perilaku manusia yang ditentukan oleh norma. Yang dapat kita lakukan untuk melukiskan pengertian ini adalah menyatakan bahwa pengertian ini berbeda dari pengertian dimana kita mengatakan bahwa seorang individu benar-benar berbuat menurut cara tertentu, bahwa sesuatu benar-benar terjadi atau ada.

Norma yang menyatakan pemikiran bahwa sesuatu harus terjadi, walaupun mungkin sesuatu ini tidak sungguh-sungguh terjadi merupakan norma yang valid. Dan jika peristiwa yang ditunjuk adalah perbuatan seorang individu tertentu, jika norma itu mengatakan bahwa seorang individu tertentu harus berbuat menurut cara tertentu, maka norma itu bersifat mengikat bagi individu-individu tersebut.

¹³*Ibid*, hlm 48.

Kesimpulannya pernyataan bahwa suatu norma adalah valid bagi individu-individu tertentu tidak berarti bahwa seorang individu tertentu atau para individu tertentu menghendaki individu-individu lain untuk berbuat menurut suatu cara tertentu; sebab norma itu juga tetap valid sekalipun tidak ada kehendak semacam itu. Pernyataan bahwa suatu norma adalah valid bagi individu-individu tertentu tidak berarti bahwa individu-individu tersebut benar-benar berbuat menurut suatu cara tertentu; sebab norma itu adalah valid bagi individu-individu ini meskipun mereka tidak berbuat menurut cara tersebut. Perbedaan antara yang seharusnya dan yang sebenarnya sangatlah penting untuk mendeskripsikan peraturan hukum.

Oleh karena itu, tindakan pembentukan suatu norma hukum, baik yang umum maupun yang khusus, merupakan suatu tindakan yang ditentukan oleh tatanan hukum, seperti tindakan yang merupakan pelaksanaan suatu norma. Suatu tindakan merupakan tindakan hukum semata-mata karena tindakan ini ditentukan oleh norma hukum. Kualitas hukum dari suatu tindakan identik dengan hubungan tindakan tersebut dengan suatu norma hukum. akan lebih mendekati benar bila dikatakan bahwa hukum terbentuk dari norma hukum dan tindakan hukum sebagaimana ditentukan oleh norma hukum ini. Jika kita menerima sudut pandang yang statis, yakni jika memandang tatanan hukum hanya dalam bentuknya sudah selesai atau dalam keadaan diam, maka kita hanya melihat norma-norma yang menentukan tindakan hukum itu. Di sisi lain, jika kita menerima pandangan dinamis, jika kita memandang proses tatanan hukum itu dibuat dan dilaksanakan, maka kita hanya melihat tindakan pembuat hukum dan tindakan pelaksanaan hukum.

Validitas dan efektifitas sebagai suatu atribut hukum adalah keliru, sekalipun yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah ide tentang hukum memberikan suatu motif bagi perbuatan berdasarkan hukum. Hukum sebagai norma yang valid terungkap dalam pernyataan bahwa orang-orang harus berbuat menurut cara tertentu, jadi dalam suatu pernyataan yang tidak menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya. Efektivitas hukum, jika dipahami menurut cara yang dikemukakan terdahulu, terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui pemahamannya tentang norma ini. Pernyataan tentang efektivitas hukum yang dipahami demikian merupakan pernyataan tentang perbuatan nyata. Sehingga satu-satunya konotasi yang dilekatkan pada istilah efektivitas hukum dalam studi ini adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.

Menurut Rossooe Pound:¹⁴ “Konsepsi hukum alam sebagai sesuatu yang harus dijelaskan oleh semua hukum positif, sebagai sesuatu yang menjadi standar untuk mengukur peraturan-peraturan nyata, sebagai rujukan bagi peraturan-peraturan nyata sepanjang dimungkinkan, sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan-peraturan baru dan bagi perluasan atau pembatasan penerapan peraturan-peraturan lama, adalah suatu instrumen yang sangat kuat di tangan para pakar hukum dan memungkinkan mereka untuk mengerjakan tugasnya membuat hukum dengan penuh keyakinan.” Tetapi instrumen ini hanyalah suatu ideology atau dengan menggunakan istilah yang lebih dikenal oleh pakar hukum, hanyalah suatu fiksi.

Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seorang pelaku sebagaimana yang dimaksud diatas disebut “*vervolgingsuitsluitinggsgronden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan penuntutan”, sedangkan keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut disebut “*strafuitsluitingsgronden*” atau “dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Suatu rumusan ketentuan pidana itu kadang-kadang dapat diartikan sebagai suatu ketentuan, seolah-olah sesuatu pidana itu tidak dapat diberlakukan di dalam keadaan-keadaan

¹⁴*Ibid*, hlm 69.

yang telah disebutkan di dalam rumusan tersebut, dalam arti bahwa penuntut umum itu tidak dapat memberlakukan sesuatu ketentuan pidana tertentu atau tegasnya tidak dapat melakukan sesuatu penuntutan terhadap seseorang pelaku atas dasar bahwa pelaku tersebut telah melanggar ketentuan pidana tertentu tersebut, padahal yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang itu khususnya Pasal 44 KUHP sebenarnya adalah memberitahukan kepada hakim, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Timbul kini pertanyaan yaitu apabila terdapat dugaan bahwa dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman, apakah penuntut umum juga boleh melakukan penuntutan?

Dalam hal ini penuntut umum memang dapat melakukan penuntutan, akan tetapi apabila hakim mempunyai keragu-raguan yaitu apakah di situ terdapat sesuatu dasar yang meniadakan hukuman atau tidak. Maka menurut Profesor van Bemmelen, hakim harus membebaskan terduduk dari segala tuntutan hukum atau hakim harus memutuskan suatu “*ontslag van alle rechtsvervolging*”¹⁵

Dasar-dasar yang meniadakan itu dapat dilihat di dalam buku ke-1 KUHP,¹⁶ yaitu :

1. Di dalam Bab I : Pasal-pasal 2-3 dan Pasal 7-9 KUHP yang mengatur tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana Indonesia;
2. Di dalam Bab V : Pasal-pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu dapat dituntut apabila pada cetakan itu tercantum nama serta alamatnya dan pelaku ataupun orang yang telah menyuruh mencetak itu diketahui atau setelah sekali mendapat teguran kemudian telah diberitahukan;
3. Di dalam Bab VII : Pasal 72 dan selanjutnya KUHP yang menentukan bahwa tidak dapat dilakukan sesuatu penuntutan apabila tidak ada suatu pengaduan;
4. Di dalam Bab VIII : Pasal 82 yang mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu “*afdoening buiten process*” yakni dengan pembayaran sejumlah denda yang setinggi-tingginya secara sukarela pada pelanggaran-pelanggaran; Pasal 76 KUHP yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan suatu penuntutan itu hapus karena meninggalnya terduduk; Pasal 78 yang menentukan bahwa hak untuk melakukan suatu penuntutan itu gugur karena kedaluwarsa.

Alasan yang terutama tentang apa sebabnya pembentuk undang-undang itu juga telah membentuk dasar-dasar yang meniadakan penuntutan di samping dasar-dasar yang meniadakan hukuman, adalah bahwa di dalam peristiwa-peristiwa tertentu pembentuk undang-undang tidak menghendaki untuk dilakukan sesuatu penuntutan terhadap pelaku.

Dasar-dasar yang meniadakan hukuman itu antara lain dapat dilihat di dalam Buku ke-1 KUHP¹⁷, yaitu:

1. Di dalam Bab III : Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang “*ontoerekeningsvatbaar*” atau “orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”;
2. Di dalam Bab III : Pasal 48 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang berada di dalam suatu “*overmacht*” atau daya paksa;
3. Di dalam Bab III : Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya yang melakukan suatu “*noodweer*” atau keadaan tertentu atau keadaan darurat;

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 387.

¹⁶*Ibid*, hlm 388.

¹⁷*Ibid*, hlm 388-389.

4. Di dalam Bab III : Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tidak dapatnya dihukumnya yang telah melakukan sesuatu tindakan yang pada hakikatnya merupakan suatu “*noodweererexces*”
5. Di dalam Bab III : Pasal 50 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan perundang-undangan;
6. Di dalam Bab III : Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menentukan tentang tidak dapatnya dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “*ambtelijk bevel*” atau suatu perintah jabatan yang telah diberikan kekuasaan yang berwenang;
7. Di dalam Bab III : Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menentukan tentang tidak dapatnya dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “*ambtelijk bevel*” atau suatu perintah jabatan yang telah diberikan kekuasaan yang tidak berwenang, tetapi dapat perintah dengan etikat baik;
8. Di dalam Bab V : Pasal 59 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya pengurus atau komisaris-komisaris karena pelanggaran yaitu apabila pelanggaran tersebut telah terjadi di luar pengetahuan mereka.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka norma secara eksklusif adalah suatu ketertiban dan norma secara preskripsi adalah perintah yang memberi kewenangan, mengizinkan dan penderogasian adalah juga fungsi-fungsi dari norma-norma kepada penuntut umum untuk yang menjadi dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dan hukuman, sehingga penyidik tidak boleh menghentikan penyidikan terhadap pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan. Bagi norma-norma yang meliputi pokok studi dari ilmu yang memaparkan norma-norma ini, seperti adanya nama moralitas untuk norma-norma yang meliputi pokok studi dari etika dan nama hukum untuk norma-norma yang meliputi pokok studi dari ilmu hukum.

Untuk mengidentifikasi ilmu etika dengan pokok studi moralitas dan ilmu hukum dengan pokok studinya yakni hukum dan berbicara tentang mereka sebagai ilmu-ilmu normatif, sejauh perkataan norma tampil dalam adjektif normal, ia sebenarnya bukan suatu keharusan yang dimaksud disitu, tetapi suatu ada. Sesuatu adalah normal jika ia adalah apa yang biasanya sungguh-sungguh terjadi. Sejauh suatu keharusan juga dimaksudkan validitas dari norma bahwa apa yang cenderung untuk biasanya terjadi adalah seharusnya terjadi. Hanya norma yang operatif secara sah dapat memerintahkan bahwa apa yang cenderung biasanya terjadi, adalah secara khusus cocok bagi orang yang pola berpikirnya religus. Bahwa apa yang secara teratur terjadi juga seharusnya terjadi, tidak dapat diterapkan. Suatu moralitas positif dapat melarang tingkah laku tertentu, walaupun ia secara teratur terjadi dan sebuah tata hukum positif dapat menyampingkan aplikasi dari suatu kebiasaan, yang keabsahannya tertumpu di atas asumsi yang tengah diteliti. Namun harus diakui bahwa sebuah norma kehilangan keabsahannya yakni apa yang norma itu perintahkan tidak lagi berkedudukan sebagai obligator, jika norma itu dalam kenyataan tidak diikuti (ditaati) lagi, atau jika tidak dipatuhi ia tidak diterapkan secara aktual. Itu adalah masalah dari relasi antara sifat obligator (mewajibkan) dari sebuah norma dan efektifitasnya dalam kenyataan.

Sejauh perkataan norma menunjukkan sebuah preskripsi atau perintah, ia berarti bahwa sesuatu seharusnya ada atau terjadi. Ekspresi verbal dari padanya adalah sebuah pernyataan keharusan. Agar dapat memandang realitas-realitas sebagai suatu sumber norma-norma, maka harus dianggap bahwa suatu kemauan yang *immanent* (tetap) dalam realitas, diarahkan pada suatu jenis tingkah laku tertentu dalam hal-hal yang khususnya dalam organisme-organisme (sub sistem peradilan pidana yaitu polisi, jaksa dan hakim).¹⁸

¹⁸ Asumsi hukum realitas (alam) yang khas, disadari atau tidak bahwa norma-norma tertentu dari tingkah laku manusia adalah *immanent* dalam situasi-situasi aktual tertentu (termasuk dalam proses penanganan perkara

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat melihat dan merumuskan bahwa pada tahap Penyidikan dalam menangani pelaku yang terganggu jiwanya, maka tetap dilakukan proses hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, manfaat dan keadilan baik itu terhadap korban maupun bagi pelaku sendiri dari kejahatan maupun tindak pidana dengan jalan bahwa apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya yang berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dan adanya keterangan ahli yang terdapat dalam berkas perkara yang dikaitkan dengan adanya Pasal 44 KUHP, dimana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga Penuntut Umum tidak dapat melakukan Penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut, atau apabila Penuntut Umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh ketentuan-ketentuan pidana termaksud diatas, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, oleh karena di situ terdapat sejumlah keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan kepada pelaku itu menjadi bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelaku itu tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur kesengajaan.

Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu jiwa.

Hukum penitensier ini adalah merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasai oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu berupa hukuman maupun tindakan yang merupakan suatu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier.¹⁹

Ada beberapa pengertian hukum penitensier menurut para pakar yaitu :²⁰

pelaku yang terganggu jiwanya yang melakukan suatu tindak pidana banyaknya alasan-alasan penegakkan hukum baik polisi, jaksa maupun hakim sendiri tidak mau memproses perkara tersebut dengan alasan Pasal 44 ayat 1 KUHP) mempengaruhi pemakaian yang sudah biasa yang dengan itu situasi tertentu dikatakan "menuntut" suatu bentuk tingkah laku tertentu, atau menimbulkan kewajiban-kewajiban (tugas-tugas) tertentu, atau menjadi landasan dari hal itu (tuntutan, kewajiban). Pemakaian ini adalah menyesatkan, sebab bukan situasi aktual itu yang menuntut sesuatu tingkah laku tertentu atau menjadi dari kewajiban (obligasi) untuk melakukannya. Situasi itu hanya merupakan kondisi yang dibawahnya sebuah norma, yang andaikan sah mendapatkan sepenggal tingkah laku tertentu sebagai wajib atau dituntut. Jika kita membiarkan kita sendiri dibimbing oleh pemakaian liuguistik, kita sampai pada pandangan bahwa etika seperti ilmu tidak mempunyai landasan lain di luar suatu pengetahuan tentang fakta-fakta. Untuk sebuah contoh lihat E.F. Carrit, *Ethical and Thinking, Oseford, 1950*, dalam buku *Essays in Legal and Moral Philosophy*, Hans Kalsen, terjemahan B. Arief Sidharta, *hukum dan logika*, Alumni Bandung cet ke-2, 2002, hlm 10. "...Filsafat moral.... Seperti ilmu-ilmu lain....tidak mempunyai landasan lain kecuali aprehensi kita tentang fakta-fakta.... , pertanyaan umumnya adalah apakah kewajiban-kewajiban kita secara konsekuen tugas-tugas tergantung pada situasi aktual kita, termasuk kapasitas kita mempengaruhinya dan konsekuensi-konsekuensi mengenai apa yang dapat secara langsung kita timbulkan atau apa keyakinan-keyakinan kita mengenai situasi itu. Atau mengenai estimasi moral kita tentang apa yang dituntut oleh situasi termaksud. Bahwa kewajiban-kewajiban yang tugas-tugas timbulkan dari situasi aktual atau diyakini, bahwa dalam pandangan objektif mereka timbul dari situasi aktual, dalam padangan subjektif dari situasi yang dipercayai dan dalam pandangan berdasarkan putative dari kepercayaan mengenai apa yang secara moral diperlukan dalam situasi yang diyakini. Tanpa menunjuk sama sekali pada keabsahan dari norma-norma. Bergerk dari asumsi bahwa situasi tertentu menuntut suatu tugas tertentu bahwa suatu tugas tertentu diperlukan oleh situasi tertentu, tetapi fakta bahwa ia secara moral diperlukan adalah mungkin hanya jika sebuah norma moral membentuk tugas ini. Norma moral ini adalah tidak *immanent* dalam situasi itu. Tetapi tentang situasi dan implikasi-implikasi moralnya itu adalah kas pandangan hukum alam mengenai masalah-masalah etika.

¹⁹Tolib Setiady, 2010. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Penerbit Alfabeta Bandung, hlm 1.

²⁰P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. hlm 14

Menurut Petrus Hutapea bahwa Hukum Penitensier merupakan segala peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pembuat undang-undang mengenai sistem pidana dan pemidanaan yang menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan dari suatu tindak kejahatan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut John Howard bahwa *Penitentiary* merupakan lembaga yang dirancang bagi suatu penahanan dalam jangka waktu yang lama untuk penjahat kelas berat yang bersifat serius. Menurut H. J. Lincoln surina Penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif yang menentukan jenis sanksi dari suatu kejahatan. Menurut Utrecht Penitensier merupakan segala aturan positif mengenai sistem pidana dan pemidanaan.

Menurut Widja Prayanto bahwa Penitensier merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang daya kerja berlakunya sanksi pidana dalam arti luas yang ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan telah diadili dalam peradilan pidana dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Van Bemmelen bahwa Penitensier merupakan hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.

Menurut Lamintang bahwa Penitensier merupakan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana dan pemidanaan, lembaga penindakan, dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembuat undang-undang dalam hukum pidana materiil.

Menurut Van Bemmelen, Pengertian Hukum Penitensier adalah hukum yang berkaitan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Van Bemmelen tidak memandang pidana itu semata-mata sebagai pidana atau melihat pemidanaan sebagai pemidanaan, melainkan Bemmelen telah mengaitkan lembaga-lembaga pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan pemidanaan itu sendiri. Dengan intensitas kerja yang dimiliki oleh lembaga pemidanaan tersebut dan dengan organisasi yang diperlukan agar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Secara umum, pengertian Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan. Sebagian besar dari peraturan yang mengatur mengenai apa yang harus dilakukan orang setelah hakim menjatuhkan suatu pidana yang terdapat di dalam hukum penitensier, yang norma-normanya terdapat secara tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar kitab UU Hukum Pidana.

Hukum penitensier kurang tepat disebut sebagai keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, tetapi lebih tepat apabila hukum penitensier disebut dengan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga penindakan dan lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana materiil.

1. Sanksi Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangannya, misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana.

Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dalam buku ini, pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik dalam kuhp maupun ketentuan pidana di luar kuhp. Khusus tentang sanksi pidana pada pelaku yang terganggu jiwanya terdiri atas pidana dan tindakan (*maatregel*). Dalam rangka melaksanakan pidana dan tindakan, maka dalam suatu negara pasti menyusun sistem pemidanaan.

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Hukum pidana Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*Double Track Sistem*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.

2. Sanksi Tindakan (*Maatregel*)

Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi, secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa. Jenis tindakan yang lain ialah mengembalikan terdakwa kepada keluarganya.

Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang terganggu jiwanya dapat berupa : perawatan di rumah sakit jiwa. Aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya berpikir normatif yang zakelirk yang hanya memandang tindakan itu dari titik akhir atau dampaknya saja, tanpa mau berfikir yang arif dan dewasa baik secara sosiologis, psikologis dan pedagogis maupun filosofi, terlebih jika pelakunya yang terganggu jiwanya. Aparat penegak hukum harus memandang tindak pidana tersebut dari titik awal. Oleh karena itu, teori pemidanaan yang paling tepat bagi pelaku yang terganggu jiwanya yang telah melakukan tindak pidana adalah teori kebijaksanaan.

Diterjemahkannya perkataan *Wetboek Van Strafrecht* ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan kitab undang-undang hukum pidana itu agaknya telah mengacau kan anggapan dari para penulis atau para penerjemah kita, selah-olah perkataan straf itu selalu harus diterjemah kan dengan perkataan pidana, hingga apabila mereka itu ingin konsekuen dengan pendapat mereka maka perkataan *straffenrecht* yang juga sering dipergunakan sebagai kata lain dari *penitentiererecht* atau hukum penitensier itu, sebenarnya juga harus

mereka terjemahan dengan perkataan hukum pidana-pidana atau apabila perkataan straf tersebut ingin mereka artikan sebagai hukum yang harus dijatuhkan oleh hakim, maka perkataan *straffenrecht* itu seharusnya juga mereka terjemahan dengan perkataan hukum pembedanaan-pembedanaan.²¹

Apabila kini orang ingin membatasi diri dengan melihat ke dalam rumusan Pasal 44 KUHP saja untuk memberikan jawaban dari pertanyaan di atas, maka akan segera dapat diketahui bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita itu tidak semata-mata mengatur masalah pidana-pidana atau masalah pembedanaan-pembedanaan saja, melainkan juga mengatur masalah tindakan-tindakan atau *maatregel* dan masalah kebijaksanaan-kebijaksanaan. Tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang terdakwa kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurus terdakwa itu adalah sudah jelas bukan merupakan suatu pembedanaan, dan adalah sulit untuk disebut sebagai suatu penindakan atau suatu *maatregel*, dan lebih tepat kiranya apabila tindakan yang diambil oleh hakim tersebut, kita sebut sebagai suatu kebijaksanaan.

Hal ini mengingat sifat dan psikis terdakwa yang terganggu jiwanya dalam beberapa hal tertentu memerlukan "Perlakuan Khusus" serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus pada tahap Penyidikan dimulai sejak penahanan, kemudian dilakukan observasi selama 14 (empat belas) hari di rumah sakit jiwa untuk memastikan kejiwaan dari tersangka, demi menghindarkan tersangka terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak kultural, perlakuan khusus itu terus diterapkan pada proses pidana selanjutnya, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektif dan simpatik.

Secara filsafati "filsafat pembedanaan" di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir "pidana", "sistem pembedanaan" dan "teori pembedanaan" khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.⁸⁹ Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka "filsafat pembedanaan" hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pembedanaan.

Filosofi sistem peradilan pidana yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi atau pengobatan di rumah sakit jiwa terhadap pelaku yang terganggu jiwanya sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang sehat jiwanya. Pelaku yang terganggu jiwanya memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang. Terhadap tersangka yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.²²

Salah satu bentuk penanganan terhadap pelaku yang terganggu jiwanya Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seorang pelaku sebagaimana yang dimaksud diatas disebut "*vervolgingsuitsluitingsgronden*" atau "dasar-dasar yang meniadakan penuntutan", sedangkan keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut disebut "*strafuitsluitingsgronden*" atau "dasar-dasar yang meniadakan hukuman, maka yaitu di atas merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/ the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi pelaku yang terganggu jiwanya yang berkonflik dengan hukum agar pelaku yang terganggu jiwanya dapat disehatkan jiwanya

²¹ *Ibid*, hlm 17

²² Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press. hlm.1.

melalui pengobatan serta memberi kesempatan kepada pelaku yang terganggu jiwanya agar melalui pembinaan dengan cara pengobatan dengan masa percobaan satu tahun terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana dan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu bentuk tujuannya. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama merupakan bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh Negara, dan menandatangani penderitaan.²³

Dengan demikian berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilakukan sistem peradilan pidana terhadap pelaku yang terganggu jiwanya tersebut setelah, proses Penyidikan selesai yang dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka penuntut umum tidak melimpahkan perkara tersebut, tetapi dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan bahwa pelaku yang terganggu jiwanya yang telah melakukan suatu tindak pidana agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu jiwa bahwa berdasarkan norma-norma dari Pasal 44 KUHP, maka norma-norma dari tersebut harus diikuti secara penuh dengan efektifitas dan validasi norma sebagaimana suatu perintah dan berdasarkan kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis atau jaksa sebagai posisi sentral dapat atau tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan sekaligus sebagai pelaksana putusan hakim atau eksekutor, maka hal tersebut berdasarkan asas peradilan cepat, biaya ringan dan efektif, maka kejaksaan dapat memintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pelaku yang terganggu jiwanya yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka tindakan yang akan diberikan kepada pelaku yang terganggu jiwanya sesuai dengan norma pasal 44 ayat (3) KUHP yang harus dilaksanakan.

Jika dilihat dari pandangan epistemologi yang berkaitan erat dengan persoalan ide. Menurut Plato pengetahuan tidak lain adalah mengingatkan kembali, artinya apabila pancaindra kita berhadapan dengan sesuatu, maka teringatlah kita akan contoh-contohnya, dan muncul kembali pengetahuan yang kita peroleh dari pengalaman-pengalaman yang mempunyai nilai-nilai praktis secara penerapannya, dimana kita dapat melihat ide yang asli dengan pengabstrakan terhadap gambaran-gambaran dari wujud-wujud indrawi.

KESIMPULAN

Penyidik tidak dapat menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan karena berdasarkan norma-norma yang menjadi dasar yang meniadakan penuntutan dan norma-norma yang menjadi dasar hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman, sehingga dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan : Ketentuan dalam ayat 2 hanya

²³ Widodo, 2012. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, P. hlm. 26.

berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Sehingga apabila seorang pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP menyatakan Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Yang merupakan suatu norma yang secara tegas mengatakan suatu perintah yang dilihat secara efektifitas dan validasi dari suatu norma yang harus diikuti.

Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu jiwa bahwa berdasarkan norma-norma dari Pasal 44 KUHP, maka norma-norma dari tersebut harus diikuti secara penuh dengan efektifitas dan validasi norma sebagaimana suatu perintah dan berdasarkan kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis atau jaksa sebagai posisi sentral dapat atau tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan sekaligus sebagai pelaksana putusan hakim atau eksekutor, maka hal tersebut berdasarkan asas peradilan cepat, biaya ringan dan efektif, maka kejaksaan dapat memintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pelaku yang terganggu jiwanya yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka tindakan yang akan diberikan kepada pelaku yang terganggu jiwanya sesuai dengan norma pasal 44 ayat (3) KUHP yang harus dilaksanakan.

REFERENSI

- Adam Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Cet. VII, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Info DATIN Pusat data dan informasi kesehatan kementerian Kesehatan RI, “*Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia*”, Pusat data dan informasi Kemenkes RI, 2019.
- Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan*, UMM Press, Malang, 2005.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Muhammad Erwin, *Filasafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2010.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Penerbit Alfabeta Bandung. hlm 1.
- www.liputan6.com/news/read/123128/skp3-soeharto-menuai-protes, diakses 4 Desember 2021.
- www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/28/tersangka-alami-gangguan-jiwa-polisi-hentikan-kasus-ibu-bunuh-anak-di-cakung, diakses 4 Desember 2021.